

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan *cross sectional* berupa data sekunder dari rekam medis yaitu penelitian non-eksperimental yang dilaksanakan untuk mengadakan deskripsi mengenai Visum Et Repertum dalam membantu arah tuntutan pidana kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **1. Studi Kepustakaan**

Yaitu suatu cara untuk memperoleh pengertian yang diperlukan dalam penulisan ini, dengan jalan mempelajari teori-teori yang ada dalam buku-buku, surat kabar, majalah, undang-undang selama ada kaitannya dengan judul skripsi ini, kemudian dianalisa sesuai dengan permasalahan.

##### **2. Studi Lapangan**

Yaitu suatu cara penelitian mendapatkan data dan informasi dengan jalan terjun langsung pada obyek penelitian. Pada studi lapangan ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang berwenang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta

b. Dokumentasi ( kasus )

Dengan cara ini penulis menggunakan data-data yang ada yang diperoleh dari luar kepustakaan, yaitu Visum Et Repertum yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta di dalam penuntutannya.

**B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dilaksanakan pada Agustus 2008

**C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Pada proses ini diambil data-data yang akurat pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Pada penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan Visum Et Repertum yang benar.

#### **D. Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel inklusi adalah variabel yang akan diteliti sedangkan variabel eksklusi adalah variabel yang tidak perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini variabel-variabelnya sudah dikelompokkan sebagai berikut :

1. Variabel Inklusi :

- a. Visum Et Repertum
- b. Kasus Penganiayaan

2. Variabel Eksklusi :

Peraturan Visum Et Repertum.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang merupakan rincian kegiatan sebelum melakukan pengukuran atas mengatur variabel-variabel penelitian. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan didalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat.
2. Penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau dapat menghilangkan

nyawa seseorang.

3. Hilangnya Nyawa adalah pisahnya ruh dari tubuh manusia.
4. Tuntutan Pidana adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan ini supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.
5. Kejaksaan adalah salah satu sub sistem dalam peradilan pidana; tetapi disamping itu juga mempunyai peranan lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, bahkan dapat mewakili kepentingan umum.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen sekaligus alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan berupa rekam medis yang diambil dari Kejaksaan Negeri yang dijadikan sampel. Pengambilan data sekunder pada penelitian ini bertujuan agar catatan pengamatan dapat tersusun dengan sistematis. Bentuk data yang diambil berupa data Visum Et Repertum atas kasus penganiayaan.

## 2. Data Observasi

Pengambilan data observasi juga dilakukan agar didapatkan data-data tambahan yang dapat menunjang hasil penelitian.

## G. Cara Pengumpulan Data

### 1. Tahap Persiapan

- a. Pendekatan personal ke Kejaksaan untuk mendapatkan izin dari pihak internal Kejaksaan.
- b. Pembuatan surat izin penelitian kepada Badan Pemerintah Daerah Propinsi D.I.Yogyakarta, Badan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan, dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- c. Pengurusan surat izin penelitian sesuai dengan prosedur yang berlaku.


### 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pencatatan langsung terhadap seluruh data laporan pelaksanaan pemeriksaan Visum Et Repertum atas kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- b. Wawancara terhadap jaksa penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

## H. Analisa Data

Analisis data adalah cara seseorang menyelidiki dalam mengolah data yang telah terkumpul, sehingga mendapatkan kesimpulan dari penyelidikannya. Hasil wawancara mendalam ditulis untuk melengkapi data sekunder yang telah didapatkan. Informasi yang jelas dari Jaksa Penuntut Umum dari hasil wawancara merupakan salah satu komponen yang di gabungkan dengan data sekunder dan di bahas lebih lanjut lagi. Penelitian ini tidak membutuhkan analisis statistik yang lebih mendalam.

## I. Alur Penelitian



Gambar 3.1. Alur Penelitian